

## TELAAH IJTIHAD MASA KINI: SEBUAH KERANGKA PRAKTIS DALAM ISTINBATH HUKUM KELUARGA ISLAM

**Ulva Hiliyatur Rosida**  
STAI Nahdlatul Wathan Samawa-NTB  
[ulvahiliyaturrosida@gmail.com](mailto:ulvahiliyaturrosida@gmail.com)

### Abstract

*Ijtihad is a very important requirement for the continuity of Islamic law in the world. One of them is part of Islamic law, namely Islamic family law. The type of research used in this research is library research or literature study and the approach is qualitative research. Ijtihad is exerting all the energy and mind to issue a law from its proposition. The scope of ijtihad is that in that event or problem there is no text as the subject of discussion. And also the event or problem is nashnya not qath'i. The history of ijtihad starts from the time of the Prophet then the time of the Companions and after. The issue of closing the door of ijtihad has different views. Ijtihad at this time is absolutely necessary because technological developments are so rapid and increasingly sophisticated along with the times. Among Yusuf al-Qaradawi offers three models of contemporary ijtihad which are considered to be able to overcome the legal crisis and renewal of Islamic law, especially Islamic family law. One of the cases of this era is marriage via telephone. Ijtihad can be done collectively in this contemporary era.*

**Key Words:** *Ijtihad, Istinbath, Islamic Family Law.*

### Abstrak

*Ijtihad adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan syariat Islam di Dunia. Salah satunya adalah bagian dari hukum Islam yaitu hukum keluarga Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau studi kepustakaan dan pendekatannya merupakan penelitian kualitatif. Ijtihad adalah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalilnya. Ruang lingkup dari ijtihad adalah dalam peristiwa atau permasalahan itu tidak terdapat nash sebagai pokok pembicaraan. Dan juga peristiwa atau permasalahan itu nashnya tidak qath'i. Sejarah ijtihad dimulai dari masa Rasulullah kemudian masa sahabat dan setelahnya. Isu tentang tertutupnya pintu ijtihad mempunyai perbedaan pandangan. Ijtihad pada zaman ini sangat mutlak diperlukan karena perkembangan teknologi begitu pesat dan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Diantara Yusuf al-Qaradawi menawarkan tiga model ijtihad kontemporer yang dinilai dapat mengatasi krisis hukum dan pembaharuan hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam. Salah satu kasus era ini adalah pernikahan via telepon. Ijtihad dapat dilakukan secara kolektif pada masa kontemporer ini.*

**Kata Kunci:** *Ijtihad, Istinbath, Hukum Keluarga Islam.*

## 1. PENDAHULUAN

Ijtihad masuk dalam kajian ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk dibahas dalam kehidupan beragama, hal ini disebabkan oleh urgensi ushul fiqh yang sangat besar, dalam hal ini dapat menjadi salah satu alat seorang penggali hukum dalam menangani masalah-masalah hukum Islam dan spesifikasinya yakni hukum keluarga Islam.<sup>1</sup> Di dalam mengkaji ushul fiqh tersebut, diperlukan seorang penggali hukum yang biasa disebut dengan “Mujtahid” dan sebuah proses menggali hukumnya disebut dengan “Ijtihad.”

Ijtihad dengan ushul fiqh itu saling berkaitan, karena jika ushul fiqh merupakan kerangka teoritis dan metodologinya, maka ijtihad adalah kerangka praktisnya. Urgensi ushul dalam ijtihad ini sudah banyak disinggung oleh para ulama. Bahkan Asy-Syatibi menilai bahwa kaidah ushuliyah itu bernilai *qat'i* karena digali secara kolaborasi induktif (*al-istiqra' al-ma'nawi*) dari universitas Syariat (*kulliyyat asy-Syari'ah*) yang juga bernilai *qat'i*, sehingga disiplin ilmu ini menjadi syarat mutlak bagi orang yang hendak melakukan ijtihad. Selain itu, Al-Ghazali menganggap ushul fiqh sebagai sarana latihan secara metodologis bagi mujtahid.<sup>2</sup>

Ijtihad adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan syariat Islam di Dunia. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ijtihad menghidupkan syari'at. Syari'at tidak akan bertahan jika fiqh ijtihadi tidak hidup dan statis. Daya kerja dan gerak syariat sangat bergantung pada elastis ijtihad dalam hukum Islam.<sup>3</sup>

Pada saat Syari'ah terlihat matang dalam sebagai sitem perundang-undangan, pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad tampak menyempit menuju titik kepunahannya. Fenomena ini dikenal dalam sejarah yurisprudensi Islam sebagai “tertutupnya pintu ijtihad.” Pintu itu diyakini mayoritas kaum muslimin telah ditutup sejak abad X M hingga hari ini.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rosida, Ulva Hiliyatur dkk. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1. (Tasikmalaya: EDU PUBLISHER, 2021), 1

<sup>2</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008), 111-112

<sup>3</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 88

<sup>4</sup> Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 46

Banyak rumor yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, banyak juga pendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka lebar. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelaah konsep ijtihad itu sendiri serta kemungkinan-kemungkinan ijtihad pada era modern atau dewasa ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan langkah atau prosedur penelitian yang mana temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya.<sup>5</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau studi kepustakaan. Bahan-bahannya didapat dari buku-buku dan artikel jurnal ilmiah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Definisi, Ruang lingkup, dan Sejarah Ijtihad**

#### **1) Definisi Ijtihad**

Adapun definisi dari ijtihad secara etimologis dan terminologis adalah sebagai berikut:

Definisi ijtihad secara Etimologis (bahasa) adalah berasal dari *al-jahd* atau *al-juhd* yang berarti *al-masyaqqah* yaitu kepayahan, kesulitan atau kesungguhan. Menurut as-Sa'd at-Taftazani, sebagaimana dikutip Nadiyah al-'Umari, bahwa secara etimologis kata ijtihad digunakan untuk menyebut suatu pekerjaan yang berat dan sulit, bukan untuk pekerjaan yang ringan dan mudah. Begitu juga menurut Ibn Manzur bahwa al-Ijtihad itu mencurahkan kesanggupan dan kesungguhan.<sup>6</sup>

Sedangkan Ijtihad secara Terminologis (istilah) adalah pada umumnya banyak dibicarakan dalam buku-buku ushul fiqh. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihad adalah untuk mengeluarkan

---

<sup>5</sup> Ulva Hiliyatur Rosida, "Prosesi Ijab Dan Kabul Via Telepon Ditinjau Dari Kaca Mata Ushul Fiqh Dan Qowaid Fiqhiyyah", *Al-Bayan*, Vol. 2 No.1 (Juni, 2022), 26

<sup>6</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008), 87-88

(istinbath) hukum syara', dengan demikian ijtihad tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak. Ijtihad dalam istilah ushul fiqh inilah yang banyak dikenal dalam masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Imam al-Gazali, ijtihad adalah mencurahkan kesungguhan dalam rangka memperoleh hukum-hukum Syara'.<sup>8</sup>

## 2) Ruang Lingkup Ijtihad

Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fikih, ruang lingkup atau lapangan ijtihad hanya terdapat pada dua hal:

1. Dalam peristiwa atau permasalahan itu tidak terdapat nash sebagai pokok pembicaraan.
2. Dalam peristiwa atau permasalahan itu nashnya tidak qath'i. Jika terdapat nash qath'i maka disini bukan lapangannya ijtihad.<sup>9</sup> Seperti firman Allah.

*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (QS 24: 2).*<sup>10</sup>

Sedangkan dalam hal ini menurut Muhammad Syukri Albani Nasution dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum Islam mengatakan bahwa hukum Islam menjadi kaku apabila tidak ada ijtihad terhadap nash qath'i (nash yang tidak dapat diganggu gugat), dengan alasan bahwa hal ini berpegang pada moto "al-islam salih likulli zaman wa makan dan tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-amkinah wa al-zaman" sehingga untuk menghadapi masalah ini qath'i diklasifikasikan menjadi qath'i fy jami' al-ahwal (tidak berlaku ijtihad) dan qath'i fi ba'd al-ahwal (ijtihad dapat diberlakukan tidak semua hukum qath'i dari segi penerapannya berlaku pada semua zaman).<sup>11</sup>

### a. Sejarah Ijtihad

Secara historis, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad *shallallahu*

---

<sup>7</sup> Akh. Minhaji, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 12

<sup>8</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008), 88

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. terj. Halimuddin. Cet. 5. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 24: 2.

<sup>11</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

*'alaihi wa sallam* dan kemudian berkembang pada zaman sahabat dan tabi'in serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan mendatang dengan mengalami pasang surut dan karakteristiknya masing-masing, diantaranya:

1) Pada masa Rasulullah

Salah satu bentuk terjadinya ijtihad pada masa Rasulullah adalah pada saat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* hendak mengutus Muadz ibn Jabal untuk menjadi qadi (hakim) di daerah Yaman, beliau sempat berdialog dengan Muadz. “Bagaimana (cara kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu diajukan suatu perkara?” Muadz menjawab, “Akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam Qur'an”. “Kalau kamu tidak dapatkan dalam Kitab Allah?” Tanya Nabi selanjutnya. “Akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunah Rasul,” jawab Muadz lebih jauh. “Kalau tidak (juga) kamu jumpai dalam sunah Rasul dan tidak pula dalam Kitab Allah?” Nabi mengakhiri pertanyaannya. Muadz menjawab, “Aku akan berijtihad dengan seksama,” Kemudian Rasul pun mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Muadz seraya beliau bersabda, “Segala puji hanya teruntuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridai Rasul Allah.”

Selain itu, ada dua orang sahabat Nabi yang sedang dalam perjalanan, mereka berdua salat tanpa wudhu dan hanya bertayammum karena ketiadaan air. Selesai menunaikan shalat, tiba-tiba keduanya mendapatkan air. Kemudian yang seorang mengulangi kembali shalatnya karena masih ada waktu shalat, sementara yang lain tidak mengulangi shalatnya karena menganggap shalat yang telah ia lakukan tetap sah. Ketika keduanya bertemu dengan Rasul dan menceritakan perbuatannya, Rasul membenarkan kedua pendapat mereka. Kepada yang tidak mengulangi shalatnya

Rasul bersabda, ”pendapatmu sesuai sunnah dan shalatmu tetap sah” kepada yang mengulangi shalatnya, Nabi bersabda “Untukmu dua kali lipat ganjaran”.

Ijtihad pada zaman Rasulullah belum dapat dianggap sebagai alat penggali hukum, karena ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat masih dalam taraf memilih alternatif dan juga penentuan akhirnya masih berada pada tangan Rasulullah.<sup>12</sup>

## 2) Periode Sahabat

Para sahabat melakukan pembaruan dalam batas-batas yang rasional dan bidang-bidang yang dibutuhkan, karena nash-nash syar’i terbatas jumlahnya sedangkan peristiwa-peristiwa dan persoalan-persoalan baru banyak sekali dan muncul tanpa henti. Oleh karenanya, untuk menjelaskan hukum bagi persoalan-persoalan baru yang muncul tanpa henti, mereka menggunakan pertimbangan tujuan-tujuan dan kaedah-kaedah umum syariah. Dari banyak sahabat senior telah dikutip banyak persoalan yang mereka fatwakan seperti Abu Bakar, Umar dan lainnya. Diantara persoalan yang difatwakan adalah persoalan khilafah, persoalan kaum murtad dan lainnya.<sup>13</sup>

## 3) Masa Tabi’in

Dalam berijtihad dan melakukan pembaruan, para tabi’in mengikuti metode para sahabat. Pada masa Tabi’in dan dua atau tiga kurun generasi berikutnya lazim dinamai “fase pembinaan dan pembukuan fiqh Islam” sedangkan pada masa Nabi dan para sahabat dinamakan dengan fase permulaan dan persiapan fiqh Islam”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Akh. Minhaji, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 15-18

<sup>13</sup> Wahbah Zuhayli dan Jamaludin Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih* (Indonesia: Erlangga, 2002), 133-134

<sup>14</sup> Akh. Minhaji, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 21

4) Periode Imam-imam Mazhab

Ijtihad dan pembaruan pada periode ini telah mencapai beberapa tahap. Dan itu terjadi pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, yaitu masa keemasan bagi ijtihad, dimana ruang lingkup Fiqih meluas dan berkembang dengan cepat dan pesat. Aktifitas ijtihad dan pembaruan pada masa imam-imam madzhab memiliki enam faktor pendorong, yaitu:

- a) Adanya dukungan dari para Khalifah Bani Umayyah dan Bani ‘Abbasiyah terhadap Fiqih dan para fuqoha.
- b) Kebebasan berfikir.
- c) Banyaknya perdebatan dan pembahasan dalam masalah keagamaan.
- d) Banyaknya realitas atau kejadian.
- e) Pengaruh kebudayaan-kebudayaan bangsa lain terhadap akal.
- f) Pembukuan berbagai ilmu pengetahuan.

5) Periode Pasca Mazhab-mazhab

Meskipun ide telah ditutupnya pintu ijtihad telah tersebar luas secara teoritis pada akhir abad keempat Hijriah dan sesudahnya sampai sekarang di kalangan Ahlussunnah, namun pembaruan dan ijtihad juz’i atau mutajazzi’ (parsial) telah dan masih muncul, terutama pada abad keenam dan ketujuh Hijriah, serta abad-abad setelahnya.<sup>15</sup>

**b. Kemungkinan-Kemungkinan Berijtihad Dewasa Ini**

Telah dipaparkan pada latar belakang bahwa pada saat Syari’ah terlihat matang dalam sebagai sitem perundang-undangan, pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad tampak menyempit menuju titik kepunahannya. Fenomena ini dikenal dalam sejarah yurisprudensi

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhayli dan Jamaludin Athiyah, *Tajdid al-Fiqh a-Islāmiy*. terj. Ahmad Mulyadi (Jakarta: Erlangga, 2002), 135-137

Islam sebagai “tertutupnya pintu ijtihad.” Pintu itu diyakini mayoritas kaum muslimin telah ditutup sejak abad X M hingga hari ini.<sup>16</sup>

Isu tentang paham pintu ijtihad telah tertutup sebenarnya berawal dari pertanyaan-pertanyaan strategis, apakah pasca al-A’immah al-Mujtahidun masih ada mujtahid mutlaq mustaqill? Apakah boleh dalam suatu masa itu terjadi kekosongan dari seorang mujtahid? Kemudian mengkristal sampai beredarnya isu bahwa otoritas bahwa ijtihad sudah tertutup, hal ini menyebabkan keberanian para ulama untuk berijtihad menjadi semakin berkurang. Padahal jika ditelusuri lebih dalam bahwa isu tersebut hanya beredar pada sebagian ulama Syafi’iyah yang kemudian ditransmisikan ke generasi berikutnya. Artinya, bukan hasil kesepakatan ulama. Mayoritas ulama Sunni dan Syi’i justru menganut paham terbukanya pintu ijtihad secara mutlak. Hal ini juga ditegaskan oleh sebagian Ulama’ Syafi’iyah seperti al-Ghazali, ar-Razi dan ar-Zarkasyi.<sup>17</sup>

Argumen sarjana-sarjana modern, bahwa fuqaha (ahli hukum) Muslim abad ke-4/10 telah mengajukan persolan pintu ijtihad dan penutupannya dengan alasan mereka menganggap seluruh persoalan hukum telah dibahas dan sistem hukum yang komprehensif telah dibuat. Kemudian mengenai mungkin tidaknya suatu abad tanpa seorang mujtahid, Hanabilah dan beberapa ulama’ Shafi’iyah berpendapat, berdasar bukti rasional dan tekstual, bahwa mujtahid harus eksis kapan pun juga. Di sisi lain, sebagian Shafi’iyah yang lain menyatakan bahwa tidak eksisnya mujtahid adalah hal yang mungkin terjadi.<sup>18</sup>

Pada periode ini kebutuhan terhadap pembaruan dan ijtihad semakin bertambah, seiring dengan munculnya berbagai persoalan dan permasalahan baru dan modern dalam bidang sosial maupun agama, mulai dari permasalahan yang berkaitan dengan aturan rumah tangga, kedokteran, dan beberapa hukum ibadah.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Abdullahi Ahmed an-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 46

<sup>17</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008), 297-299

<sup>18</sup> Abdul Basith Junaidy, *Melacak Akar-Akar Kontroversi dalam Sejarah Filsafat Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 1. (Surabaya: Srikandi, 2005), 93-97

<sup>19</sup> Wahbah Zuhayli dan Jamaludin Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih* (Indonesia: Erlangga, 2002), 137



Berkat kemajuan sains dan teknologi, kemajuan dunia yang sangat pesat, umat Islam kini dihadapkan kepada bermacam-macam tantangan dan permasalahan baru yang belum pernah terjadi dan belum pernah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu. Tentu hal ini haruslah dijawab melalui lembaga ijtihad, sehingga hukum Islam selalu dapat menjawab tantangan zaman. Disinilah letak arti pentingnya fungsi peranan ijtihad dalam menopang hidup dan realistiknya hukum Islam ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat mendapatkan solusi yang tepat dalam menangani kebutuhan dan kebuntuan hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup>

Selain itu, alQur'an berulang kali menganjurkan umat Islam agar memanfaatkan akal, merenung, dan membuat pertimbangan-pertimbangan. Berjayanya ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa awal Islam merupakan hasil dari adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari umat Islam ketika itu, menempatkan akal pada porsi yang strategis, sehingga dalam waktu yang relatif singkat peradaban menjadi prestasi yang tak tertandingi.

Yusuf al-Qaradawi menawarkan tiga model ijtihad kontemporer yang dinilai dapat mengatasi krisis hukum dan pembaharuan hukum Islam. Diantara tiga model ijtihad tersebut adalah:

1. *Ijtihad Intiq'a'i* (selektif) ialah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada *wansanfiqh* Islam yang dipandang lebih sesuai dengan kehendak syari, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman. Kaidah tarjih itu ialah, *Pertama*, hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kondisi kehidupan kekinian; *kedua*, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembahlembutan dan kasih sayang antara sesamanya; *ketiga*, hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam; *keempat*, hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia dan menolak mafsadat.
2. *Ijtihad Insy'a'i* (kreatif) adalah pengambilan konklusi hukum baru atas persoalan-persoalan yang belum ditegaskan sama sekali dasar hukumnya

---

<sup>20</sup> Abdul Hakim Siregar, "Eksistensi Ijtihad di Era Modern," *Wahana Inovasi*, 1 (Januari, 2014), 71

oleh ulama terdahulu. Upaya melahirkan hukum yang sama sekali orisinal. Sasaran ijtihad *insya 'i* ini adalah persoalan-persoalan lama yang memang tidak ditegaskan dasar hukumnya oleh ulama terdahulu dan juga tidak ditunjuk oleh nash, walaupun persoalan baru yang muncul kemudian.

3. Ijtihad integratif antara ijtihad *intiqo 'i* dan ijtihad *insya 'i*. Yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.<sup>21</sup>

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa agar ajaran Islam tetap eksis ditengah Dunia yang berubah dan hukum Islam tetap mampu dan relevan dalam menjawab dan merespon setiap persoalan-persoalan yang muncul, maka ijtihad sebagai nafas hukum Islam terus dibenahi dan diperbaharui sejalan dengan situasi yang berubah pula. Tiga model ijtihad seperti yang telah diuraikan dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya pembaharuan. Dengan mengembalikan ijtihad pada ruh aslinya, maka hukum Islam akan senantiasa teradaptatif dengan arus perubahan yang terjadi.

Salah satu cara efektif untuk melaksanakan ijtihad di era sekarang dimana sulitnya mencari orang yang mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad adalah melakukan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Ada satu forum ilmiah yang terdiri dari semua ilmuwan lintas sektoral untuk membahas masalah tertentu. Dalam aplikasinya, ijtihad jama'i meliputi dua hal. *Pertama*, ijtihad dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh al-Qur'an, al-Sunnah, dan pembahasan ulama-ulama terdahulu. *Kedua*, ijtihad untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita kemaslahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abd. MaDjid AS, "Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)," *Jurnal Penelitian Agama*, 2 (Mei, 2008), 453

<sup>22</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz Antara Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 268-269

Ijtihad sebagai prinsip gerak dalam Islam sangat potensial untuk memformulasikan dan merekayasa penemuan hukum masa depan untuk meredam gejolak dan kekerisisan hukum. Artinya ijtihad dapat dijadikan sebagai sarana sekaligus model menuju pembaharuan pemikiran hukum Islam. Karena semakin banyaknya persoalan dan lebih bervariatif serta tantangan masa depan, ijtihad dapat dilakukan secara kolektif (ijtihad jama'i) sebagai suatu alternatif yang cukup aman. Yaitu dengan melibatkan berbagai pakar disiplin ilmu untuk memformulasikan ketentuan-ketentuan (fiqh) kontemporer, atau ketentuan-ketentuan hukum antisipatif di masa depan. Ijtihad dengan cara inilah yang oleh banyak kalangan pakar hukum Islam dijadikan metode penemuan dan pembaharuan hukum Islam alternatif.<sup>23</sup>

Dengan demikian, ijtihad sangatlah diperlukan dalam kehidupan ini karena perkembangan teknologi begitu pesat dan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman serta yang ada di dunia. Diantara contoh implementasi ijtihad masa kini adalah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam atau Ahwal As-Syakhshiyah adalah pernikahan melalui telepon.

Hukum pernikahan via telepon merupakan persoalan yang baru sebab dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan mengenai persoalan tersebut. Namun dalam kenyataannya di zaman modern ini teknologi makin canggih dan pernikahan hal semacam itu pun terjadi. Maka terjadilah ikhtilaf dikalangan ulama kontemporer. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang membolehkan. Pandangan yang menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan imam Syaf'i dengan alasan bahwa yang melakukan aqad harus dalam satu majelis. Dan yang membolehkan praktek pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan imam Hanafiyah.<sup>24</sup> *Wallahu a'lam.*

---

<sup>23</sup> Abd. MaDjid AS, "Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)", *Jurnal Penelitian Agama*, 2 (Mei, 2008), 457

<sup>24</sup> Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadāu*. 2 (2015), 206

#### **4. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas adalah, diantaranya:

Ijtihad adalah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalilnya (istinbath hukum). Ruang lingkup dari ijtihad adalah dalam peristiwa atau permasalahan itu tidak terdapat nash sebagai pokok pembicaraan. Dan juga peristiwa atau permasalahan itu nashnya tidak qath'i. Sejarah ijtihad dimulai dari masa Rasulullah kemudian masa sahabat dan setelahnya.

Isu tentang tertutupnya pintu ijtihad mempunyai perbedaan pandangan. Ijtihad pada zaman ini sangat mutlak diperlukan karena perkembangan teknologi begitu pesat dan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Diantara Yusuf al-Qaradawi menawarkan tiga model ijtihad kontemporer yang dinilai dapat mengatasi krisis hukum dan pembaharuan hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam. Salah satu kasus era ini adalah pernikahan via telepon. Ijtihad dapat dilakukan secara kolektif pada masa kontemporer ini.

#### **REFERENSI**

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. Cet. 4. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz Antara Konsep Dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- AS, Abd. MaDjid. *Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)*, Jurnal Penelitian Agama. Vol. XVII. No. 2. Mei, 2008.
- Junaidy, Abdul Basith. *Melacak Akar-Akar Kontroversi dalam Sejarah Filsafat Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 1. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. terj. Halimuddin. Cet. 5. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Minhaji, Akh. *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* . Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2008.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rosida, Ulva Hiliyatur dkk. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021.

Rosida, Ulva Hiliyatur. *Prosesi Ijab Dan Kabul Via Telepon Ditinjau Dari Kaca Mata Ushul Fiqh Dan Qowaid Fiqhiyyah*. Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No.1. Juni, 2022.

Sabir, Muhammad. *Pernikahan Via Telepon*. Jurnal Al-Qadāu. Vol. 2 No. 2 (2015).

Siregar, Abdul Hakim. *Eksistensi Ijtihad di Era Modern*. Wahana Inovasi. Vol. 3, No. 1. Januari, 2014.

Zuhayli, Wahbah dan Jamaludin Athiyah. *Tajdid al-Fiqh a-Islāmiy*. terj. Ahmad Mulyadi. Jakarta: Erlangga, 2002.